



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 561/39 TAHUN 2021

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota dan diumumkan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019–2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019-2021;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bupati/Walikota Se Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 2. Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 26 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.
- KETIGA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjaanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KEDELAPAN : Perusahaan memberikan upah diatas upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan berpedoman pada Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan minimal:
- a. inflasi sebesar 1,28% (satu koma dua puluh delapan persen); dan
 - b. laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97% (nol koma sembilan puluh tujuh persen).
- KESEMBILAN : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah :
- a. Nomor 561/62 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021; dan
 - b. Nomor 561/37 Tahun 2021 tanggal 20 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2021



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 561/39 TAHUN 2021
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH
LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2022
1	2	3
1.	Kabupaten Cilacap	Rp2.230.731,50
2.	Kabupaten Banyumas	Rp1.983.261,84
3.	Kabupaten Purbalingga	Rp1.996.814,94
4.	Kabupaten Banjarnegara	Rp1.819.835,17
5.	Kabupaten Kebumen	Rp1.906.781,84
6.	Kabupaten Purworejo	Rp1.911.850,80
7.	Kabupaten Wonosobo	Rp1.931.285,33
8.	Kabupaten Magelang	Rp2.081.807,18
9.	Kabupaten Boyolali	Rp2.010.299,30
10.	Kabupaten Klaten	Rp2.015.623,36
11.	Kabupaten Sukoharjo	Rp1.998.153,18
12.	Kabupaten Wonogiri	Rp1.839.043,99
13.	Kabupaten Karanganyar	Rp2.064.313,20
14.	Kabupaten Sragen	Rp1.839.429,56
15.	Kabupaten Grobogan	Rp1.894.032,10
16.	Kabupaten Blora	Rp1.904.196,69
17.	Kabupaten Rembang	Rp1.874.322,05
18.	Kabupaten Pati	Rp1.968.339,04
19.	Kabupaten Kudus	Rp2.293.058,26
20.	Kabupaten Jepara	Rp2.108.403,11
21.	Kabupaten Demak	Rp2.513.005,89
22.	Kabupaten Semarang	Rp2.311.254,15
23.	Kabupaten Temanggung	Rp1.887.832,11
24.	Kabupaten Kendal	Rp2.340.312,28

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2022
25.	Kabupaten Batang	Rp2.132.535,02
26.	Kabupaten Pekalongan	Rp2.094.646,19
27.	Kabupaten Pemalang	Rp1.940.890,41
28.	Kabupaten Tegal	Rp1.968.446,34
29.	Kabupaten Brebes	Rp1.885.019,39
30.	Kota Magelang	Rp1.935.913,27
31.	Kota Surakarta	Rp2.035.720,17
32.	Kota Salatiga	Rp2.128.523,19
33.	Kota Semarang	Rp2.835.021,29
34.	Kota Pekalongan	Rp2.156.213,77
35.	Kota Tegal	Rp2.005.930,52


 GUBERNUR JAWA TENGAH,
 GANJAR PRANOWO